

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rasulullah Saw. yang dikenal dengan julukan *al-Amin*, dipercaya oleh masyarakat Mekkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, ia meminta Ali bin Abi Thalib r.a. untuk mengembalikan semua titipan itu kepada pemiliknya. Dalam konsep ini pihak yang dititipkan tidak dapat memanfaatkan harta titipannya.¹

Islam mendorong pemeluknya untuk memproduktifkan hartanya dalam setiap kegiatan ekonomi. Secara fundamental ada dua aktivitas keuangan dalam Islam yang dipandang sebagai wahana dalam masyarakat modern. Yang pertama, saling membantu dan bekerjasama dalam kebaikan dan yang kedua, menghindari dari kegiatan menahan uang, menghindari menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang tidak bermanfaat. Dan demikian Islam melarang umatnya untuk tidak menimbun hartanya, melainkan harta tersebut harus bergerak dalam roda perekonomian.

¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 154

Jika pemilik modal tidak mampu untuk memproduktifkan hartanya, maka pemilik harta dapat melakukan cara investasi. Modal tersebut bisa diinvestasikan pada perusahaan-perusahaan, pasar modal atau pada perbankan. Sangat penting bagi investor selain untuk menarik keuntungan dari investasinya, seorang investor juga harus mengetahui jaminan dan kelalaian usaha yang diinvestasinya. Investasi yang sesuai dengan syariah adalah investasi yang memiliki manfaat dan yang terhindar dari hal-hal yang dilarang, seperti *riba*, *gharar*, dan lain sebagainya.²

Pada zaman globalisasi yang semakin maju peminataan masyarakat akan pemenuhan kebutuhan mengenai jasa lembaga keuangan Bank dan Non Bank sudah sangat dibutuhkan. Pada umumnya, lembaga keuangan merupakan jenis usaha dalam bidang simpan pinjam yang melibatkan pihak ketiga dalam proses transaksinya. Perkembangan ekonomi masyarakat juga saat ini semakin maju, yang ditandai dengan semakin banyaknya lembaga keuangan yang tumbuh dilingkungan masyarakat, sehingga masyarakat dengan mudah untuk memilih

² Ulul Azmi Musthofa, Iin Emy Prastiwi, "Analisis Risiko Investasi DepositoMudharabah (Studi pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2015)," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 2, 2016, h. 1.

lembaga keuangan untuk menyimpan uang/aset mereka sesuai dengan yang mereka inginkan, sehingga masyarakat dapat merasa aman atas simpanannya.

Oleh sebab itu tidak sedikit masyarakat yang memilih untuk berinvestasi pada perbankan syariah. Selain memberikan jaminan dan keuangan karena bank syariah berada pada wilayah pengawasan bank Indonesia. Bank syariah juga memberikan jaminan kehalalan karena berbeda dalam wilayah pengawasan Dewan Syariah Nasional. Dalam perbankan syariah tidak dikenal instrument bunga melainkan instrument *profit and loss sharing* atau bagi hasil. Dengan kata lain pihak-pihak yang berinteraksi akan mendapatkan keuntungan dan kerugian yang ditanggung secara bersama-sama. Oleh sebab itu kemajuan dan kemunduran usaha yang dijalankan tergantung kepada perhatian dan kesungguhan kedua belah pihak.³

Perbankan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Keberadaannya kini telah mulai manjur dimana-mana di seluruh wilayah Indonesia. Kesuksesan perbankan syariah diikuti oleh beberapa lembaga keuangan syariah lainnya,

³ Yadi Januari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 58.

misalnya penggadaian syariah, asuransi syariah, perbankan syariah dan koperasi syariah. Lembaga keuangan syariah memiliki beberapa karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis serta kerjasama untuk memperoleh imbalan dan bagi hasil. Di antara prinsip bagi hasil yang paling populer adalah *mudharabah*.⁴

Secara teknis *mudharabah* diartikan sebagai akad kerjasama antara investor dan pengelolaan dana investasi untuk melakukan aktivitas usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Di samping itu pula perlu adanya jaminan dalam akad *mudharabah* agar supaya ada kesungguhan kedua belah pihak dalam memperhatikan kemajuan kerjasama yang dibangunnya. Pada hakikatnya jaminan yang ada dilembaga keuangan syariah atau konvensional itu ada dua yakni jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.⁵

⁴ Liya Ladiska, *Analisi Penerapan Nisbah Bagi Hasil Yang Diambil Sebelum Jatuh Tempo Pada Produk Deposito Mudharabah*, Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 2 No.2 (2020), h. 2

⁵ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 114.

Jaminan merupakan hal yang penting bagi investor dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Prinsip kehati-hatian ini merupakan pengendalian risiko melalui regulasi dan ketentuan yang berlaku konsisten. Dalam perbankan Syariah bentuk investasi *mudharabah* dapat berupa giro, deposito berjangka dan simpanan *Mudharabah*.⁶

Lembaga keuangan syariah yang berkembang pada saat ini yang menawarkan produk pendanaan yang terdiri dari berbagai jenis produk, salah satunya yaitu deposito dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Deposito merupakan salah satu produk pengelolaan dana yang ada di lembaga keuangan syariah yang merupakan produk investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan sistem bagi hasil pendapatan sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Deposito sebagai kontrak perjanjian penyimpanan dana masyarakat kepada lembaga keuangan syariah dalam jangka waktu tertentu sehingga nasabah pada hakikatnya tidak dapat mencairkan simpanannya tersebut sebelum jatuh tempo. Oleh karena itu, pada kondisi moneter tertentu, lembaga

⁶Nidyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2006), h. 262.

keuangan syariah dapat menolak permohonan anggota untuk menarik simpanan deposito sebelum jatuh tempo.

Dalam hal ini melakukan pengelolaan dana milik anggota yang berupa deposito, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa Deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Akad *mudharabah* digunakan dalam deposito syariah, yang dimana akan menggunakan dana deposito itu untuk investasi atau usaha dimana bisnis itu dilakukan tidak boleh melanggar aturan syariah Islam.⁷

Deposito *Mudharabah* merupakan dan investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibandingkan tabungan *mudharabah*.⁸

⁷ Khoiriyah Muthmainnah, dkk, *Mekanisme Bagi Hasil Simpanan Berjangka Syariah (SIJAKA) di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 4 No 1 (Januari : 2021), h. 41

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2011) h. 71

Penarikan deposito sebelum sampai pada jangka waktu yang ditentukan akan dikenakan *penalty*. *Penalty* merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito *mudharabah* apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. *Penalty* ini akan dibebankan karena bank telah mengistimasikan penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. maka bank perlu membebankan *penalty* (denda) kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo.⁹

Maka, perlu adanya penjelasan dalam akad bahwa investasi pihak deposito dikelola kembali oleh bank, sehingga bank mendapatkan keuntungan yang juga diterima oleh pihak deposito. Hal ini mengantisipasi adanya kesalah pahaman nasabah tentang keuntungan yang akan diterima oleh nasabah dan mengantisipasi terjadinya *gharar* sebagaimana yang disebutkan pada prinsip dasar bank syariah bahwa salah satu aturan atau norma yang harus dijalankan oleh oprasional perbankan syariah, yaitu bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan.

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2011) h. 74

Lembaga keuangan Islam yang menawarkan simpanan deposito *mudharabah* yang Penarikan simpanan *mudharabah* hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dan pihak bank. Jangka waktu yang ditarkan oleh bank adalah 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Terkadang ada nasabah yang membutuhkan simpanan tersebut untuk kepentingan mendesak, akhirnya dengan terpaksa anggota menarik simpanannya sebelum jatuh tempo maka pihak bank akan memotong atau mengenakan *penalty* simpanan tersebut.¹⁰

Permasalahan yang muncul ini harus segera ditangani, mengingat pentingnya peran bank ini meminimalisir kebutuhan masyarakat yang melanjok tinggi, dikarenakan adanya pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo, maka akan dikenakan *penalty*, sebab akan menghambat proses pengelolaan keuangan bank yang seharusnya berjalan lancar untuk memenuhi proses administrasi menjadi terhambat. Maka, pihak bank akan menerapkan *penalty* pada pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo dengan nisbah yang dibayarkan kepada nasabah, namun dana deposito *mudharabah* yang diberikan kepada nasabah akan berkurang.

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2011) h. 73

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai *penalty* pada pengambilan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo. serta mengevaluasi apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturannya yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah dan memberikan pandangan yang lebih luas terkait *penalty* pada produk deposito *mudhrabah* menurut konsep syariah.

Berangkat dari permasalahan tersebut maka, peneliti terdorong untuk meneliti tentang ***“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP BIAYA PENALTY PADA PENGAMBILAN DEPOSITO MUDHARABAH SEBELUM JATUH TEMPO MENURUT KONSEP SYARIAH”***

B. Fokus Penelitian

Pada penjelasan diatas maka dengan ini penulis memfokuskan penelitian tersebut yaitu “Pandangan Hukum Islam Biaya *Penalty* Pada Pengambilan Deposito *Mudharabah* Sebelum Jatuh Tempo Menurut Konsep Syariah”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Biaya *Penalty* Pada Pengambilan Deposito *Mudharabah* Sebelum Jatuh Tempo Menurut Konsep Syariah ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap *Penalty* Pada Pengambilan Deposito *Mudharabah* Sebelum Jatuh Tempo Menurut Konsep Syariah ?

D. Tujuan penelitian

Tujuan dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk Mengetahui Biaya *Penalty* Pada Pengambilan Deposito *Mudharabah* Sebelum Jatuh Tempo Menurut Konsep Syariah.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap *Penalty* Pada Pengambilan Deposito *Mudharabah* Sebelum Jatuh Tempo Menurut Konsep Syariah.

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diambil dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan langkah awal dan diharapkan akan menjadi bahan masukan agar mampu mengembangkan pengetahuan secara luas dalam dunia pendidikan dan dapat memberikan wawasan baru.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk deposito *mudharabah* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Penelitian ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang produk deposito *mudharabah* yang berbasis syariah, sehingga membantu masyarakat dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.
- c. Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi regulator dalam mengembangkan regulasi yang lebih baik dengan

produk deposito *mudharabah* di lembaga keuangan syariah.

- d. Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi nasabah dalam memahami dan menggunakan produk deposito *mudharabah* yang berbasis syariah dengan lebih cepat dan bijak.

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dan para calon nasabah yang akan menggunakan produk deposito dengan akad *mudharabah*. Dan bermanfaat bagi saya sendiri guna memenuhi salah satu syarat tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) pada fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini dicantumkan beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis agar tidak sebuah kesamaan penulis. Antara lain yaitu :

| Nama, Tahun, judul skripsi | Hasil penelitian | Persamaan dan perbedaan |
|---|--|---|
| Ratu Amelia Asrifa/2021/ PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM PRODUK SIMPANAN BERJANGKA (SIJAKA) (Studi kasus di KSPP Abdi Kereta Raharja Kota Serang). | Manfaat dari simpanan berjangka menggunakan akad Mudharabah yaitu membentuk sikap hemat, menyipakan hari depan yang lebih baik, memperoleh bagi hasil, dan manfaat simpanan berjangka bagi lembaga meliputi meningkatkan pendanaan, sumber dana penyaluran pembiayaan kepada anggota, meningkatkan SHU, menunpuk bersmaan serta saling percaya dan membantu sesama anggota. Adapun kendala dalam simpanan berjangka ini jika | Persamaan : Sama-sama meneliti tentang akad <i>mudharabah</i> dalam produk simpanan berjangka dan meninjau permasalahan hukum Islam. Perbedaan : Objek penelitian, tahun penelitian, tempat penelitian. Pada skripsi tersebut membahas bagaimana mekanisme akad <i>mudharabah</i> pada produk simpanan berjangka, manfaat dan kendala yang dihadapi pada |

| | | |
|--|---|--|
| | nasabah mengmabil simpanan sebelum jatuh tempo akan dikenakan <i>penalti</i> , pelaksanaan akad <i>mudharabah</i> pada produk simpanan berjangka ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 29 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. ¹¹ | produk simpanan berjangka. Sedangkan pada skripsi ini membahas bagaimana biaya <i>penalty</i> pada pengambilan deposito <i>mudharabah</i> sebelum jatuh tempo. |
| NITA SUNENGSIH, 2021, IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA DEPOSITO DI | Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: prosedur pembukaan deposito dan pencarian di bank BRI Syariah telah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa MUI No. 03/DSN- | Persamaan : Sama-sama membahas tentang akad <i>mudharabah</i> dan meninjau analisis permasalahan hukum Islam Perbedaan : |

¹¹ Ratu Amelia Asrifa, PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM PRODUK SIMPANAN BERJANGKA (SIJAKA) (Studi kasus di KSPP Abdi Kereta Raharja Kota Serang), (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten: skripsi pada fakultas Syariah,2021).

| | | |
|---|--|--|
| BANK BRI SYARIAH (Studi Kasis di BRI Syariah Kantor Cabang Cilegon) | MUI/IV/2000. 2. Dan dengan setoran awalnya minimal Rp. 2.500.00,- akad yang digunakannya adalah akad <i>Mudharabah mutlaqah</i> . Keuntungan yang didapatkan di bagi hasilkan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati ¹² | Tahun penelitian, pada penelitian tersebut membahas tentang Implemtasi Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> pada Depisito Sedangkan pada skripsi ini membahas tentang Biaya <i>penalty</i> pada pengambilan deposito <i>mudharabah</i> sebelum jatuh tempo menurut konsep syariah |
| Lia Nurkholisah, 2022 Judul Skripsi “Tinjauan Hukum Islam | Hasil dari penelitian, menyimpulkan bahwa proses praktik akad <i>mudharabah</i> | Persamaan : Sama-sama membahas tentang akad |

¹² Nita Sunengsih, IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA DEPOSITO DI BANK BRI SYARIAH (Studi Kasis di BRI Syariah Kantor Cabang Cilegon), (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten: skripsi pada fakultas Syariah,2021).

| | | |
|---|--|--|
| <p>Terhadap Akad Mudharabah dalam Praktik Simpanan Berjangka di Koperasi Syariah (Studi Kasus di Kopsyah BMI Cabang Petir, Baros dan Cadasari)''.</p> | <p>dalam simpanan berjangka di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Petir, Baros, dan Cadasari. Yaitu sudah sesuai dengan syariat Islam, karena dalam praktiknya bentuk perjanjian dengan cara tertulis, dan anggota sudah memahami adanya simpanan berjangka hal itu sudah sesuai dengan kesepakatan antara anggota koperasi dan pihak koperasi. Hal tersebut sudah jelas dalam Fatwa DSN-MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad <i>mudharabah</i>, bahwa akad <i>mudharabah</i> boleh dilakukan secara</p> | <p><i>mudharabah</i> pada simpanan berjangka, tempat penelitian atau lembaga penelitian. perbedaan : Objek penelitian, tahun penelitian. Pada skripsi tersebut membahas tentang bagaimana proses praktik akad <i>mudharabah</i> pada simpanan berjangka, dan pembagian nisbahnya yaitu 12,5% pertahun. Sedangkan pada skripsi ini membahas tentang Bagaimana praktik biaya <i>penalty</i> pada</p> |
|---|--|--|

| | | |
|--|---|---|
| | tertulis dan dapat dimengerti oleh seluruh pihak. ¹³ | pengambilan deposito <i>mudharabah</i> sebelum jatuh tempo Kopsrasi Syariah. Pada skripsi ini juga membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap biaya <i>Penalty</i> pada deposito <i>mudharabah</i> sebelum jatuh tempo menurut konsep syariah. |
|--|---|---|

G. Kerangka Pemikiran

Akad dalam bahasa Arab ‘*al-aqd*, jamaknya *al-‘uqud*, berarti ikatan atau mengikat (*al-rabth*). Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan (*ijab*)

¹³ Lia Nurkholisah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah dalam Praktik Simpanan Berjangka di Koperasi Syariah (Studi Kasus di Kopsyah BMI Cabang Petir, Baros dan Cadasari),(UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten: skripsi pada fakultas Syariah,2021).

dan penerima (*qabul*) yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Menurut Abdul Razak Al-Sansuri dalam *Nadhariyatul 'aqdi*, akad adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukum yaitu konsekuensi hak dan kewajiban, yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam kesepakatan tersebut.¹⁴

Al-Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.¹⁵

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dalam pemilik dana kepada

¹⁴ Sri Nurhayari Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Selemba Empat, 2018), h.54

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2011) h.65

pengelola dana. Oleh karena itu kepercayaan merupakan unsur terpenting, maka akad *mudharabah* dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*, pemilik dan yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelolaan dana disebut *managing trustee* atau *labour partner*.¹⁶

Deposito (Time Deposito) merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut dengan deposn. Kepada setiap depositan akan diberikan imbalan bunga atau depositonya. Bagi bank, bunga yang berikan kepada para depositan merupakan bunga yang tertinggi, jika dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan sehingga depositan oleh sebagian bank dianggap sebagai dan mahal.¹⁷

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Artinya jika

¹⁶ Sri Nurhayari Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Selemba Empat, 2018), h. 112

¹⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : Rajawali, 2013), h. 102

nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu tiga bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo. Dalam praktiknya deposito yang ditawarkan terdiri dari berbagai jenis, diantaranya deposito berjangka, sertifikat deposito dan *deposito on call*¹⁸.

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan perinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito tinggi dibanding tabungan *mudharabah*. Peran deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, misalnya deposito diperjanjian jangka waktunya satu bulan, maka depositonya dapat dicairkan setelah satu bulan.¹⁹

¹⁸ Liya Ladiska, *Analisi Penerapan Nisbah Bagi Hasi Yang Diambil Sebelum Jatuh Tempo Pada Produk Deposito Mudharabah*, Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 2 No.2 (2020), h. 5

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2011) h.71

Jangka waktu deposito berjangka ini berinvestasi antara lain : deposito jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Perbedaan jangka waktu deposito berjangka di samping merupakan perbedaan masa penyimpanan, juga akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa besarnya peresntase nisbah bagi hasil. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu deposito berjangka akan semakin tinggi peresentase nisbah bagi hasil yang diberikan oleh pihak bank.²⁰

Penalty merupakan denda yang dibutuhkan kepada dana nasabah pemegang rekening deposito *mudharabah* apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. *Penalty* ini dibebankan karena bank telah mengemistimsikan penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan dana deposito berjangka sebelum tempo dapat mengganggu likuiditas. Bank perlu membebankan *penalty* (denda) kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. *Penalty* tidak boleh diakui sebagai pendapatan oprasional, akan tetapi, digunakan untuk kebijakan yang dimanfaatkan untuk pihak-pihak yang membutuhkan.²¹

²⁰ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta : Kencana, 2010), h.80

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah* , (Jakarta : Prenada Media Group, 2011) h74

Dasar hukum penalty terdapat dalam Firman Allah SWT pada QS. Al- Maidah Ayat 1 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ
اللَّهَ يَتَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamnnya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.(Q.S. Al-Ma’idah : 1) ”*

22

Kaidah fiqih

الضَّرَرُ يَزَالُ

Artinya : *“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan”*

²² Dapertemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta : Unit Percetakan Al-Qur’an, 2019), h.143

Berdasarkan kaidah fiqih di atas, pengenaan *penalty* pada pengambilan simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo merupakan pendekatan yang sesuai bagi penarikan kemudharatan yang dialami oleh nasabah dan pada masa yang sama mendisiplinkan *mudharib* untuk menjelaskan pengambilan simpanan mengikut jadwal yang telah ditetapkan.²³

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tatacara tertentu dalam menemukan kebenaran agar penelitian ini dihasilkan berdasarkan fakta.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu jenis penelitian dengan menggunakan buku, jurnal, catatan dan referensi lainnya untuk mengumpulkan informasi dan penelitian secara mendalam, dan menggunakan metode kualitatif. Metode

²³ Heru Maruta, Imron, *Persepektif Hukum Islam Terhadap Biaya Penalty Deposito Mudharabah* (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis)", *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1 (April 2020), h. 19-20

kualitatif adalah metode yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun karya ilmiah ini peneliti menggunakan pendekatan induktif. Alasannya karena kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengelola datanya. Sedangkan untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, maka dibutuhkan serangkaian langkah-langkah sistematis.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana dan dapat diperoleh. sumber data dalam penelitian terdapat dua macam, yaitu :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung yang diambil dengan khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti²⁴. Diantaranya bersumber dari buku-buka yang relevan seperti buku Fiqh Muamalah, Akuntansi Syariah di Indonesia, dan lain sebagainya.

²⁴ R.Poppy Yaniawati, *Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)*, (Unpas, 2020), h.16

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data lain yang digunakan untuk mendapatkan informasi dan juga sebagai penunjang primer dan yang akan digunakan sebagai pelengkap data dari data sekunder. Untuk mendapatkan data sekunder salah satunya dengan membaca buku, jurnal, catatan, artikel dan referensi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam karya ini ialah studi kepustakaan merupakan suatu metode memperoleh landasan secara teori sebuah karya penulis yang akan dibahas pada penelitian tersebut, dengan cara mengkaji literatur-literatur, buku-buku perpustakaan pokok masalah yang relevan dan selanjutnya akan dianalisis. Dan literasi yang digunakan berkaitan dengan pandangan hukum islam terhadap biaya *penalty* pada pengambilan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo menurut konsep syariah lalu dikembangkan dengan pengumpulan keterangan dari

buku-buku. Sehingga untuk mempermudah penelitian untuk diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data semuanya terkumpul penulis akan menganalisis data tersebut menggunakan metode kepustakaan ialah dengan menggunakan teknik kajian isi (*conten analsis*).

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam peneliti ini ada lima bab yang menjadi pembahasan sistematis dalam karya ini adalah sebagai berikut :

BAB I : pendahuluan meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, sistematika pembahasan .

BAB II : Tinjauan Teoritis Bab ini akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian yang berisi pengertian akad *mudharabah*, dasar

hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah*, manfaat *mudharabah*, resiko *mudharabah*, penanggung jawab terhadap resiko *mudharabah*, kedudukan *mudharabah*, ketentuan-ketentuan dalam akad *mudharabah*, biaya pengelolaan akad *mudharabah*, pembatalan *mudharabah*, pengertian deposito, karakteristik deposito *mudharabah*, jenis-jenis deposito *mudharabah*, pengertian *penalty*, pengertian jatuh tempo, pengertian bagi hasil, faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil.

BAB III : Kondisi Objektif : pada bab ini akan menjelaskan deposito menurut konsep syariah, *penalty* dalam konsep syariah, prosedur penyelesaian *penalty* menurut konsep syariah.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN : Pada bab ini akan menjelaskan tentang *penalty* deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo menurut konsep syariah dan pandangan hukum Islam terhadap *penalty* pada pengambilan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo.

BAB V : Penutup Pada bab ini penulis yang berisikan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.